



i-WIN LIBRARY

**INTERNATIONAL
WAQAF ILMU NUSANTARA
LIBRARY**

waqafilmunusantara.com
admin@waqafilmunusantara.com

i-WIN Library

Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu Nusantara
Office: Centre for Policy Research and International Studies (CenPRIS)
Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia 11800
E-mail: secretariat.alamnusantara@gmail.com
admin@waqafilmunusantara.com
Visit us at: <https://www.waqafilmunusantara.com>

Title : Peran Politik Hukum Dalam Rangka Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Philosopische Grondslag

Author(s) : Muhammad Kamal, Ikomatussuniah, S.H., M.H., PhD

Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Politic, law, culture

ARTIKEL

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

PERAN POLITIK HUKUM DALAM RANGKA REVITALISASI NILAI-NILAI
PANCASILA SEBAGAI *PHILOSOPISCHE GRONDSLAG*



Disusun oleh :

Muhammad Kamal

Ikomatussuniah, S.H., M.H., PhD

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG

2020

A. Pendahuluan

Paradigma terbentuknya Pancasila, lahir dari sebuah perumusan yang merupakan hasil dari proses dialektika yang terjadi dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika masuk dalam pembahasan tentang dasar dari berdirinya Negara Indonesia. Dalam pembahasan ini juga para perumus yang termasuk dalam anggota BPUPKI menggali nilai-nilai yang nantinya akan tumbuh hidup dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak terlepas dari peran politik hukum sebagai struktur paradigma masyarakat untuk mencapai tujuan. Mengutip pendapat Ahli yakni Satjipto Raharjo bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Pancasila dalam perspektif filsafat merupakan sumber nilai bagi peradaban hidup masyarakat Indonesia baik masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Ini berarti bahwa Pancasila mempunyai fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia di manapun mereka berada. Secara universal sumber hukum tertinggi negara Indonesia adalah Pancasila, kedudukan Pancasila di nilai sebagai hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum adalah, bahwa semua produk hukum yang lahir di Indonesia seperti konstitusi dasar, UUD 1945, konvensi dan semua produk hukum lainnya, baik yang sudah dibentuk maupun yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila.

Perkembangan jaman dan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila mulai tergerus oleh perbuatan maupun pemikiran warga negara yang tidak sesuai dengan makna dari pancasila tersebut. Penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila disebabkan karena faktor utama globalisasi yang hadir dari akulturasi pada masyarakat. Peran politik hukum sebagai upaya dalam pembangunan hukum, nantinya akan menentukan arah dari kebijakan penerapan hukum yang absolut dan

masif di negara Indonesia. Kemudian peran politik hukum merupakan bentuk mereformasi hukum dari baik menuju lebih baik, lebih baik menuju ideal, dan ideal menuju kesejahteraan.


Oleh karena itu melalui tulisan ini penulis berupaya memberikan edukasi kepada khalayak publik dalam revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui peran dari politik hukum agar Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* itu nyata secara tekstual dan kontekstual. Hal ini juga merupakan upaya dalam mengkonstruksi pemikiran warga negara Indonesia dalam bersikap, bertindak, dan memutuskan sesuatu selama berkehidupan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian selain itu langkah ini merupakan upaya preventif agar masyarakat Indonesia terhindar dari sikap egosentris, non toleran, radikalisme dan komunisme.

B. ISI

1. Peran Politik Hukum Dalam Rangka Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai *Philosophische Grondslag*

Lahirnya Pancasila tidak terlepas dari beberapa pemikir-pemikir bangsa yang senantiasa menggali dan menemukan arti dari kehidupan bernegara sesuai dengan kultur Indonesia. Semua itu dilakukan untuk membentuk produk hukum yang absolut, sehingga dengan begitu produk hukum inilah yang nantinya akan membentuk bangsa dan negara sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Makna yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sudah relevan dengan kondisi objektif di Indonesia, hal ini karena terdapat beberapa nilai-nilai Pancasila diantaranya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, hingga keadilan yang berbasis sosial. Politik hukum mempunyai peran penting dalam pengamalan Pancasila, politik hukum bisa menjadi jembatan bagi negara Indonesia dalam upaya merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*. Secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagan I



Sebagaimana skema bagan diatas menunjukkan proses tahapan Pancasila yang mampu mengkonstruksi secara sistematis, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sila-sila yang tercantum dalam Pancasila saling berkaitan, mulai dari Pancasila sebagai fundamental berfikir bangsa, kemudian dapat mempengaruhi kondisi politik hukum Indonesia, lalu politik hukum yang melahirkan kebijakan menuai penilaian dari masyarakat secara subjektif dan objektif. Dari penilaian tersebut menjadi cikal bakal pembangunan bangsa yang memiliki tujuan mensejahterakan bangsa Indonesia.

Secara historis perumusan Pancasila terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode sebelum dan sesudah dirumuskan. Periode sebelum dirumuskan menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sebelum disahkannya Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Periode sesudah dirumuskan setelah melakukan beberapa kali sidang BPUPKI, dengan beberapa pemikiran yang dituangkan didalamnya, pada akhirnya Soekarno selaku ketua panitia Sembilan menetapkan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Namun dengan demikian Piagam Jakarta ini tidak jadi ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar

negara, karena adanya perubahan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan *logical thinking* penulis kedudukan Pancasila dalam konteks filsafat menjabarkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah dasar dari setiap tingkah laku warga negara, baik dalam ruang lingkup religi maupun sosial. Menurut perspektif pakar filsafat asal Indonesia yakni Darji Darmodiharjo filsafat ialah pemikiran manusia dalam usahanya mencari kebijaksanaan dan kebenaran yang sedalam-dalamnya sampai keakar-akarnya (radikal, radik = akar), teratur (sistematis), dan menyeluruh (universal). Pendapat para ahli juga mengamini bahwa Pancasila merupakan suatu filsafat bangsa. Pernyataan ini juga selaras dengan Soediman Kartohadiprodjo (1969) yang kembali menegaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia yang berdasarkan dari ucapan Bung Karno yang berbunyi “Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia”.

Pancasila sebagai filsafat bangsa menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan dasar pemikiran dalam bertingkah laku sandaran bagi setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu makna yang terkandung di dalam Pancasila harus dapat diamalkan dengan Paripurna. Lima sila yang terdapat pada Pancasila merupakan suatu sistem yang sejatinya saling berhubungan satu sama lainnya, walaupun setiap silanya memiliki asas serta paradigma yang berbeda tetaplah sila-sila tersebut suatu bagian yang utuh. Selain itu Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* merupakan bagian dasar dari keberlakuan hukum serta perundang-undangan di Indonesia, karena penerapan hukum yang direalisasikan di negara Indonesia harus didasari oleh nilai-nilai dari ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, serta keadilan.

Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tetap dijaga kemurnian maknanya dengan cara revitalisasi, upaya dalam merevitalisasi sila-sila tersebut hemat penulis dapat dilakukan dengan pendekatan secara persuasif, hal ini tetap menjadikan kelima sila tersebut acuan dalam mengkontruksi pemikiran-

pemikiran yang mampu merevitalisasi nilai-nilai Pancasila. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan adalah:

1. Pendekatan Ketuhanan, dalam konteks ini masyarakat harus membangun paradigma berfikir yang religious sesuai agama serta kepercayaannya. Dengan berfikir bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah satu-satunya tempat bersandar, maka hal ini mampu membentuk pribadi yang baik dalam upaya pencegahan dalam melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan agama dan bertentangan dengan Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945.
2. Pendekatan Kemanusiaan, pendekatan ini dapat dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dengan saling mengirimkan signal dalam bentuk empati terhadap sesama warga negara. Dengan sikap ini mampu membentuk pribadi warga negara yang jauh lebih santun dan beradab.
3. Pendekatan kesatuan, sebagaimana yang diketahui bahwa sila satu dengan sila lainnya saling berhubungan maka upaya yang dapat dilakukan dalam merevitalisasi silai ini yaitu dengan membuat kelompok-kelompok diskusi dikalangan mahasiswa, gotong royong di masyarakat, serta hal terkecil seperti saling membantu pekerjaan rumah di dalam keluarga.
4. Pendekatan kemasyarakatan, hal ini perlu dilakukan karena sebuah hal besar diawali dengan harapan yang kecil. Maka dari itu mulailah untuk menyumbangkan buah pikir di dalam setiap musyawarah serta mendengarkan setia aspirasi dari masyarakat lainnya. Karena hal ini ciri khas dari bangsa Indonesia sebagai negara yang demokrasi.
5. Pendekatan keadilan, point ini penting karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan dirinya sendiri. Upaya yang dapat dilakukan adalah menciptakan keadilan pada tempatnya, hal ini bentuk wujud dalam rangka menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan.

2. Politik Hukum Pancasila Sebagai Nilai Instrumental Bangsa Indonesia

Politik hukum merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh lembaga negara dalam memberlakukan dan menghapuskan produk hukum untuk mencapai tujuan negara. Mengutip pendapat dari Mahfud MD politik hukum adalah *“legal policy”*

atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam konteks politik hukum sebagai instrumental Pancasila artinya bahwa politik hukum memiliki peran sebagai pengubah maupun penguatan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Menurut Bagir Manan politik hukum diperlukan karena dua hal, yaitu alasan ideologis yang berkaitan dengan sistem politik yakni dari masa jajahan menjadi kemerdekaan, dan alasan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan seperti dari sistem monarki ke republik. Sehingga dalam frasa ini sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan hasil dari pembentukan melalui politik hukum.

Dilihat dari sejarah ketatanegaraan Indonesia, Pancasila yang telah dirumuskan pada tanggal 18 Agustus semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945 mengalami perubahan konstitusi dalam ranah politik di Indonesia, konstitusi itu berubah menjadi Konstitusi RIS 1949 yang memuat nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dari kegiatan politik di Indonesia. Namun Konstitusi RIS 1949 tidak bertahan lama karena kembali mengalami perubahan yaitu menjadi Konstitusi UUDS 1950, namun rumusannya tidak berubah dengan apa yang tercantum dalam Konstitusi RIS 1949. Dan pada akhirnya ditetapkanlah Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945 menjadi dasar politik Indonesia setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. Kata Instrumental dalam politik hukum terhadap Pancasila merupakan bentuk nyata dari nilai dasar Pancasila. Instrumental ini yang menjadikan politik hukum sebagai bentuk nilai praktis Pancasila, makna yang terkandung adalah bahwa politik hukum ini dianggap sebagai acuan dalam upaya merealisasikan penegakan hukum di Indonesia sesuai nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945. Artinya bahwa peran politik hukum terhadap Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* adalah untuk mencari arti, nilai, dan makna yang tepat dalam merumuskan sebuah ideologi atau pandangan hidup bangsa. Skema ini dilakukan sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan secara hirarki dan sistematis dalam bentuk produk hukum yang absolut.

C. Penutup

Pancasila mempunyai peran penting dalam pembentukan negara dan tingkah laku warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki makna yang saling berkaitan satu sama lain, Pancasila terlahir dari sebuah pemikiran yang kritis dan mendalam dari para pejuang bangsa yang telah merumuskannya, sehingga Pancasila dapat disebut sebagai *Philosophische Grondslag*. Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* memiliki makna bahwa Pancasila merupakan suatu instrumen landasan pemikiran yang kritis dan radikal secara mendalam guna mendapatkan kebenaran dan keadilan yang murni.

Kemudian peran politik hukum lainnya yakni sebagai nilai Instrumental Pancasila, artinya bahwa produk hukum yang diciptakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka dalam rangka merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, peran politik hukum yaitu sebagai instrumen Pancasila untuk menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan guna mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia sesuai apa yang telah terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

- Absori, 2016. *Cita Hukum Pancasila Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Amran, Ali. 2016. *Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Marsudi, Subandi. 2016. *Pancasila dan UUD'45 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Rajawali Printing.
- Maryono. 2018. *Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi Pudarnya Nilia-nilai Luhur Pancasila Generasi Zaman Now*. Diakses pada 10 Agustus 2022, dari <https://ppkn.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/Maryono.STKIP-PGRI-PACITAN..pdf>
- Miko Adiwibowo. 2019. *Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Diakses pada 10 Agustus 2022, dari <https://jdih.bengkuluprov.go.id/berita/detail/22-artikel-politik-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-daerah.html>
- Pramono Made. . *Refleksi Metafisis Atas Pancasila*. Diakses pada 11 Agustus 2022, dari <https://123dok.com/document/z13050vq-refleksi-metafisis-atas-pancasila-oleh-made-pramono.html>
- Syamsudin M, dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Total Media.
- Wahyudi Eko. 2011. *Peranan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Sebagai Hukum Yang Pancasila*. Jawa Timur: Fakultas Hukum UPNV.